



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 8 Tahun 2017**

TENTANG

**STANDARDISASI HONORARIUM GURU BANTU DAN GURU HONOR
DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Provinsi Riau telah direkrut guru bantu Provinsi Riau melalui seleksi pada Tahun 2005 sampai Tahun 2007 serta Guru Honor Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dianggarkan honorarium Guru Bantu dan Guru Honor Daerah melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- c. bahwa untuk tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau maka diperlukan Standardisasi Honorarium Guru Bantu dan Guru Honor Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Standardisasi Honorarium Guru Bantu dan Guru Honor Daerah di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 106).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI HONORARIUM GURU BANTU DAN GURU HONOR DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau;
2. Guru Bantu adalah Guru Non PNS yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui hasil seleksi Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus.
3. Guru Honor Daerah adalah Guru Non PNS yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus serta telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

4. Standardisasi Honorarium adalah patokan biaya tertinggi yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Standardisasi honorarium digunakan untuk pembayaran Honorarium Guru Bantu dan Guru Honor Daerah.

Pasal 3

Standardisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran yang digunakan untuk pembayaran honorarium Guru Bantu dan Guru Honor Daerah dari bulan Januari sampai Desember 2017.

Pasal 4

Standardisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Februari 2017

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di
Rt. Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 8 Tahun 2017
Tanggal : 27 Februari 2017

**STANDARDISASI HONORARIUM GURU BANTU DAN GURU HONOR
DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Guru Bantu	Orang Bulan	2.180.000,-	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung
2.	Honorarium Guru Honor Daerah	Orang Bulan	2.170.000,-	Honorarium diberikan kepada Non PNS sebagai Guru Bantu dan Guru Honor Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN